

BAB II

PENGUNGSU DAN PENCARI SUAKA ASAL AFGHANISTAN DI INDONESIA

2.1 Migrasi Warga Negara Afghanistan

Afghanistan adalah sebuah negara multietnis yang terletak dalam kawasan Asia Selatan-Tengah yang sarat dengan berbagai konflik. Meskipun sempat mengalami kestabilan ketika berhasil merdeka dari Inggris dan mendeklarasikan diri sebagai monarki, akan tetapi kondisi politik Afghanistan kemudian banyak diwarnai dengan berbagai praktik perebutan kekuasaan. Oleh karena itu, situasi monarki yang sempat stabil selama 40 tahun kemudian hancur ketika Mohammed Daoud Khan yang menjabat sebagai perdana menteri melaksanakan kudeta militer terhadap pemerintahan Zahir Shah. Kudeta militer yang dilaksanakan pada tahun 1973 tersebut pada akhirnya mengakibatkan hancurnya monarki Afghanistan dan menjadi awal terjadinya konflik dan praktik perebutan kekuasaan yang berkepanjangan dalam sejarah Afghanistan modern.

Hingga pada tahun 1979, perebutan kekuasaan menjadi semakin membabi buta dimana kelompok oposisi saling melaksanakan aksi pembunuhan terhadap pemimpin dan anggota kelompok oposisi yang lain. Oleh karena itu, pada tahun 1982 tercatat sekitar 2,8 juta warga Afghanistan telah mengungsi menuju Pakistan dan 1,5 juta lainnya menuju Iran. Selain itu, terjadinya kekeringan yang berkepanjangan juga membuat banyak daerah

pedesaan di Afghanistan menjadi tidak layak untuk ditinggali. Karenanya, sejak tahun 1995 hingga 1999, lebih dari satu juta warga Afghanistan memutuskan untuk mengungsi ke Pakistan (PBS, 2021).

Selain karena praktik perebutan kekuasaan, kemunculan kelompok militan seperti Al-Qaida dan Taliban juga semakin memperumit situasi. Meskipun pada 7 Desember 2001 kekuasaan Taliban atas Afghanistan dinyatakan telah berakhir karena telah menyerahkan wilayah kekuasaan kepada aliansi Amerika Serikat, namun kelompok militan asal Afghanistan tersebut masih belum sepenuhnya musnah karena pada tahun 2006, Taliban kembali melancarkan serangan berupa aksi bunuh diri dan serangan berdarah kepada pasukan internasional yang datang ke Afghanistan (PBS, 2021).

Amerika Serikat itu sendiri adalah salah satu negara yang banyak melaksanakan tindakan kontra terorisme dan mengirimkan pasukan ke Afghanistan. Berbagai kebijakan juga telah diterapkan, dari kebijakan untuk menambah jumlah pasukan bersenjata Amerika Serikat di Afghanistan pada tahun 2009, hingga kebijakan untuk mengurangi jumlah pasukan pada tahun 2015. Kebijakan pengurangan jumlah pasukan tersebut kemudian dilanjutkan oleh Presiden Joe Biden, yaitu untuk menarik seluruh pasukan bersenjata Amerika Serikat pada April 2021. Tentu saja, kosongnya kekuatan oposisi untuk menekan pergerakan kelompok militan kembali memberikan kesempatan bagi kelompok militan, yakni Taliban untuk kembali merebut kursi kekuasaan atas Afghanistan pada 15 Agustus 2021 (PBS, 2021).

Karena sejarah negara Afghanistan banyak diwarnai oleh konflik dan ketidakstabilan yang kronis, pada akhirnya perekonomian dan infrastruktur negara juga ikut mengalami kehancuran (BBC, 2021). Oleh karena itu, tidak heran apabila banyak warga Afghanistan yang memutuskan untuk meninggalkan negaranya sendiri guna menjadi pengungsi dan pencari suaka di negara lain seperti Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh UNHCR, tercatat bahwa hingga bulan Januari 2022, terdapat 13.219 pengungsi yang tinggal di Indonesia. Dari belasan ribu pengungsi tersebut, 56 persen diantaranya adalah pengungsi yang berasal dari Afghanistan (UNHCR, 2022). Para pengungsi dan pencari suaka tersebut datang ke Indonesia melalui beberapa kali perjalanan, baik dengan menggunakan kapal maupun pesawat. Setelah tiba di Indonesia, mereka akan mengajukan klaim status pengungsi mereka kepada UNHCR (Roshan Learning Center, 2021).

Pada umumnya, para migran tersebut datang ke Indonesia karena dilatarbelakangi oleh keinginan untuk merantau ke Australia sehingga dapat dijadikan sebagai negara ketiga atau negara tujuan mengungsi (Santoso, wawancara, 27 Oktober 2021). Hal tersebut dapat terjadi karena kedekatan letak geografis antara Indonesia dengan Australia sebagai negara peratifikasi Konvensi 1951. Oleh karena itu, banyak pengungsi dan pencari suaka yang berharap dapat melanjutkan perjalanan dari Indonesia ke Australia meskipun dilaksanakan melalui cara yang tidak legal seperti dengan menggunakan perahu (Lau, 2021). Akan tetapi, proses pemukiman kembali bagi pengungsi

dan pencari suaka yang sah secara hukum tentu tidak dapat dilaksanakan hanya dengan mengendarai perahu ke wilayah calon negara ketiga.

2.2 Situasi Pengungsi dan Pencari Suaka Asal Afghanistan

Warga Afghanistan yang memutuskan untuk mengungsi dan mencari suaka ke negara lain mempunyai harapan besar untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Akan tetapi, proses pengungsian ke negara lain bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan karena untuk melintasi perbatasan internasional, para migran terlebih dahulu harus menempuh perjalanan yang panjang dan berbahaya. Tak jarang, sulitnya perjalanan yang harus dilalui ketika hendak mengungsi pada akhirnya merenggut nyawa dari para pengungsi dan pencari suaka.

Sedangkan ketika para pengungsi dan pencari suaka berhasil sampai ke negara transit, mereka kemudian langsung dihadapkan terhadap berbagai tantangan yang baru, seperti tantangan untuk mendapat perlindungan, makanan, tempat tinggal, dan berbagai layanan dasar yang lain. Tidak hanya itu, para pengungsi yang tidak berbekal uang pada umumnya juga harus berjuang melawan kemiskinan dengan minimnya bantuan psikososial yang diberikan oleh pemerintah dari negara transit (Europa Commission, 2021). Meskipun begitu, para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan tidak dapat kembali ke negara asal karena adanya risiko yang dapat mengancam keselamatan hidup mereka, baik karena latar belakang agama, ras, hingga opini politik yang dimiliki (UN, 2021). Oleh karena itu, bukan merupakan

perkara yang mudah untuk mencari solusi yang tepat guna menyelesaikan permasalahan pengungsi.

Munculnya berbagai tantangan yang sukar untuk ditangani kemudian diperparah dengan tingginya tingkat kerentanan yang dimiliki oleh masing-masing pengungsi dan pencari suaka. Tidak jarang, dalam upaya untuk mengungsi ke negara lain para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan justru menjadi korban dari praktik eksploitasi seperti perdagangan manusia, pelecehan, hingga kekerasan. Sementara itu, ketika para migran berhasil sampai di negara transit dan sedang berupaya untuk membangun kehidupan yang baru, mereka seringkali menjadi korban praktik diskriminasi, rasisme, hingga xenofobia (Amnesty International, 2021).

Pada dasarnya, kerentanan yang dimiliki oleh para pengungsi dan pencari suaka dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. Kategori yang pertama adalah jenis kerentanan situasional yang dapat dimiliki oleh seorang migran apabila perjalanan yang dilalui untuk sampai ke negara lain memuat banyak risiko bagi kelangsungan hidup mereka. Hal tersebut dapat terjadi apabila para migran melaksanakan proses migrasi melalui jalur yang tidak teratur atau tidak legal sehingga membuka peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti para penyelundup hingga pejabat korup, untuk melaksanakan praktik eksploitasi hingga pelecehan kepada para pengungsi dan pencari suaka.

Tidak hanya itu, penggunaan rute pengungsian yang tidak teratur juga dapat menimbulkan risiko kematian. Risiko tersebut dapat terjadi baik karena penggunaan kapal yang tidak layak pakai untuk mengungsi, hingga proses penyeberangan melalui jalur darat seperti gurun yang sarat dengan mara bahaya. Dalam praktiknya, para pengungsi dan pencari suaka yang berasal dari Afghanistan banyak yang mengungsi dengan menggunakan kapal. Tak jarang, para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan sudah membayar sejumlah uang kepada oknum yang tidak bertanggung jawab agar mereka dapat sampai ke negara ketiga dalam satu kali perjalanan. Akan tetapi, para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan harus meregang nyawa karena penggunaan kapal yang tidak layak pakai untuk mengungsi (Santoso, wawancara, 27 Oktober 2021).

Tantangan yang dihadapi oleh para pengungsi dan pencari suaka kemudian meningkat karena terbatasnya pengetahuan yang dimiliki oleh para migran perihal daerah tempat mereka mengungsi. Dalam negara Indonesia, pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan pada umumnya memiliki beberapa keterbatasan baik dalam bidang bahasa hingga dalam bidang berkas dan dokumentasi hukum. Kerentanan yang dimiliki oleh pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan di Indonesia juga akan semakin meningkat apabila lokasi tempat ia mengungsi sedang dilanda bencana, konflik, atau krisis kemanusiaan (UNHCR, 2017).

Sedangkan untuk kategori yang kedua adalah kategori kerentanan individu. Kerentanan dalam kategori ini berkaitan dengan keadaan atau

karakteristik seseorang yang dapat menempatkan orang tersebut dalam risiko tertentu. Kerentanan individu pada umumnya dimiliki oleh para pengungsi dan pencari suaka anak serta orang tua. Para pengungsi dan pencari suaka anak khususnya memiliki tingkat kerentanan yang tinggi apabila mereka tidak didampingi atau telah dipisahkan dari keluarga mereka. Di sisi lain, mereka yang lebih tua juga memiliki kerentanan individu yang tinggi karena para migran yang sudah berumur dapat memiliki keterbatasan gerak, sensorik, hingga intelektual (UNHCR, 2017).

Selain anak dan orang tua, kerentanan dalam kategori ini juga dapat dimiliki oleh para migran yang menderita penyakit kronis, memerlukan kebutuhan medis tertentu, migran yang merupakan korban dari praktik perdagangan manusia, dan migran yang memiliki trauma dari perjalanan selama mengungsi (UNHCR, 2017). Dalam negara Indonesia, tercatat bahwa dari 3.595 pengungsi anak yang terdaftar di UNHCR, 75 diantaranya tidak didampingi oleh orang tua atau kerabat dewasa dan 35 lainnya sudah terpisah dari orang tuanya. Data tersebut memperlihatkan betapa tingginya tingkat kerentanan yang dimiliki oleh pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan di Indonesia (UNHCR, 2021e).

Selain kedua kategori di atas, terdapat kategori kerentanan yang ketiga yaitu kerentanan yang muncul karena kondisi dalam negara asal yang mendahului keberangkatan mereka. Tidak dapat dipungkiri, akses terhadap hak-hak dasar manusia di Afghanistan masih sangat terbatas sehingga menimbulkan deprivasi sosial ekonomi di Afghanistan. Dari berbagai

kategori kerentanan tersebut, dapat dicermati bahwa para pengungsi dan pencari suaka telah melewati perjuangan dan pengorbanan yang panjang agar dapat mengungsi dan sampai ke negara transit yakni Indonesia. Maka dari itu, penerimaan dan penanganan dari pemerintah Indonesia sebagai negara transit sangat dibutuhkan guna menjamin pemenuhan hak asasi manusia para migran yang sebelumnya tidak terpenuhi dengan baik.

2.3 Kebijakan Indonesia Kepada Pengungsi dan Pencari Suaka Asal Afghanistan

2.3.1 Posisi Indonesia Sebagai Negara Transit Bagi Para Pengungsi dan Pencari Suaka

Indonesia merupakan negara yang sangat terbuka terhadap kedatangan para pengungsi dan pencari suaka dari berbagai negara, tidak terkecuali Afghanistan. Meskipun begitu, sampai saat ini Indonesia hanya memiliki status sebagai negara transit bagi para pengungsi dan pencari suaka untuk tinggal selama beberapa waktu hingga dapat melakukan transmigrasi ke negara ketiga. Dalam praktiknya, seluruh proses pemukiman kembali seorang pengungsi dan pencari suaka diatur oleh sebuah organisasi internasional di bawah naungan PBB, yakni UNHCR (UNHCR, 2021d).

Akan tetapi, dengan jumlah pengungsi dan pencari suaka yang terus bertambah tiap tahunnya, maka kesempatan yang dimiliki oleh para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan untuk mendapatkan

pemukiman kembali ke negara ketiga juga menjadi semakin terbatas. Berdasarkan data yang dihimpun oleh UNHCR, secara global dalam satu tahun hanya kurang dari 1% pengungsi yang dapat dimukimkan kembali. Data tersebut memperlihatkan bagaimana para pengungsi harus menunggu dalam waktu yang sangat panjang agar dapat dimukimkan kembali ke negara ketiga (Roshan Learning Center, 2021).

Dalam negara Indonesia, sebagian besar pengungsi tercatat telah menunggu proses pemukiman kembali selama lebih dari lima tahun. Hal tersebut dapat terjadi karena proses UNHCR dalam mencari negara ketiga yang bersedia untuk menampung para pengungsi juga membutuhkan waktu yang sangat lama (Republika, 2019). Proses pemukiman kembali dari UNHCR yang lama kemudian semakin dipersulit dengan kebijakan yang dimiliki oleh negara ketiga. Salah satunya adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Australia pada tahun 2013, yaitu untuk memutarbalikkan jalur pengungsi yang datang dengan menggunakan kapal. Kebijakan tersebut tentu semakin mempersulit proses migrasi para pengungsi yang berangkat dari Indonesia. Karenanya, sejak kebijakan ini diterapkan jumlah pengungsi yang tinggal di Indonesia juga ikut mengalami peningkatan secara signifikan (Roshan Learning Center, 2021).

Akan tetapi, Indonesia yang pada saat ini menjadi tempat tinggal sementara bagi para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan tetap memberikan perlindungan kepada seluruh migran dari praktik

kekerasan, rasisme, xenofobia, eksploitasi, hingga kerja paksa. Selain itu, para pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan juga tidak diperbolehkan untuk ditahan hingga dipaksa pulang kembali ke negara asal tanpa disertai dengan alasan yang sah (Amnesty International, 2021).

2.3.2 Dasar Hukum yang Mengatur Hak Pengungsi dan Pencari Suaka asal Afghanistan

Hingga saat ini, terdapat beberapa dasar hukum baik hukum internasional dan nasional yang secara khusus mengatur penerimaan dan penanganan para pengungsi dan pencari suaka. Beberapa hukum internasional yang mengatur hak-hak pengungsi dan pencari suaka antara lain adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 14 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain. Selanjutnya, terdapat Konvensi Pengungsi PBB 1951 dan Protokol 1967 yang dengan tegas melarang pemulangan para pengungsi apabila pengungsi memiliki risiko untuk dianiaya. Selain itu, juga terdapat Konvensi Buruh Migran 1990 yang melindungi para pengungsi beserta keluarganya dan instrumen hukum pengungsi regional.

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi PBB tahun 1951, akan tetapi Indonesia tetap memiliki beberapa instrumen hukum yang secara khusus ditujukan untuk mengatur

penerimaan dan penanganan para pengungsi dan pencari suaka. Diantaranya adalah UUD 1945 Pasal 28 G ayat 1 yang memberikan jaminan bagi setiap orang untuk menerima suaka dari negara lain dan kebebasan dari segala tindakan yang merendahkan martabat manusia. Pasal ini kemudian dikembangkan lagi oleh pemerintah Indonesia menjadi beberapa instrumen hukum seperti ratifikasi kovenan HAM Internasional dan Undang-Undang Keimigrasian. Tidak hanya itu, juga terdapat UU No. 37 tahun 1999 yang turut mengatur urusan suaka dan masalah pengungsi (LBH Makassar, 2018).

Tekad pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan bagi para pengungsi kemudian diperkuat dengan ditetapkannya Peraturan Presiden RI No. 125 Tahun 2016. Berbeda dengan instrumen hukum lainnya, Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 secara khusus mengatur tata cara penanganan para pengungsi yang tinggal di Indonesia. Peraturan Presiden tersebut menjadi salah satu bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam mengatur proses deteksi, tempat tinggal, hingga perlindungan bagi para pengungsi dan pencari suaka.

2.3.3 Kerjasama Indonesia dengan UNHCR dalam Menangani Pengungsi dan Pencari Suaka Asal Afghanistan

Dalam menerima dan memberikan penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka, pemerintah Indonesia kemudian

melaksanakan kerjasama dengan beberapa organisasi internasional seperti UNHCR atau *United Nations High Commissioner for Refugees*. UNHCR itu sendiri adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 1950 setelah terjadinya Perang Dunia ke-2 untuk membantu warga Eropa yang kehilangan tempat tinggal dan melarikan diri. Hingga tahun 2020, UNHCR telah berdiri selama 70 tahun dan telah membantu lebih dari 50 juta pengungsi untuk memulai kembali kehidupan mereka (UNHCR, 2021b).

UNHCR didirikan untuk melindungi hak dan kesejahteraan seseorang yang terpaksa harus mengungsi dari negara asalnya. Dengan berkolaborasi bersama mitra seperti Indonesia, UNHCR memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari suaka, menemukan perlindungan di negara lain, dan mendapatkan solusi jangka panjang (UNHCR, 2021g). Kerjasama antara negara Indonesia dengan UNHCR dapat terjalin tidak terlepas dari kebijakan negara Indonesia untuk tidak meratifikasi Konvensi PBB tahun 1951 mengenai Status Pengungsi maupun Protokol 1967. Karena Indonesia juga tidak memiliki sistem penentuan status pengungsi nasional, pemerintah Indonesia kemudian memberikan wewenang bagi UNHCR untuk menjalankan tugas perlindungan dan mengidentifikasi solusi bagi para pengungsi yang tinggal di Indonesia (UNHCR, 2021g).

2.3.4 Kerjasama Indonesia dengan IOM dalam Menangani Pengungsi dan Pencari Suaka Asal Afghanistan

IOM atau *International Organization for Migration* adalah salah satu organisasi internasional yang juga bekerja sama dengan Indonesia untuk menangani permasalahan pengungsi. Didirikan pada tahun 1951, IOM dibentuk untuk memperluas pemahaman masyarakat akan isu migrasi, menjunjung tinggi martabat dan kesejahteraan para migran beserta keluarga, mendorong terjadinya pembangunan ekonomi dan sosial melalui migrasi, dan untuk membantu tugas pemerintah negara dalam menangani permasalahan migrasi (IOM, 2021). Hal tersebut sejalan dengan konstitusi milik IOM yang mengakui hubungan antara migrasi dengan hak kebebasan untuk bertindak, pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, IOM juga berperan besar dalam menginisiasi pembentukan kerjasama internasional guna menangani urusan migrasi, membantu menyelesaikan permasalahan migrasi, dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada para migran seperti pengungsi dan pencari suaka (IOM, 2021).

Kerjasama yang terjalin antara pemerintah Indonesia dengan IOM sudah dimulai sejak 42 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1979 ketika IOM membantu Indonesia dalam memproses kedatangan para migran dari Vietnam di pelabuhan Tanjung Pinang. Setelah itu, kerjasama antara IOM dan Indonesia terus mengalami perkembangan hingga pada tahun 1999, Indonesia resmi menjadi negara mitra IOM. Karenanya, IOM kini tersebar ke berbagai wilayah di Indonesia seiring

dengan meningkatnya jangkauan geografis dan target populasi IOM di Indonesia. Maka dari itu, negara Indonesia pada saat ini merupakan salah satu misi terbesar yang dimiliki oleh IOM melihat lebih dari 300 staf IOM yang bekerja di Indonesia untuk berbagai kegiatan dan kerjasama baik dengan komunitas donor, masyarakat Indonesia, dan pemerintah Indonesia (IOM, 2021).

Dalam menangani isu pengungsi di Indonesia, IOM kemudian memberikan berbagai macam bentuk bantuan dimulai dari bantuan tempat penampungan pengungsi hingga bantuan keuangan untuk membantu pemenuhan kebutuhan para pengungsi yang telah terdaftar di UNHCR dan tinggal di Indonesia. Tiap bulannya, IOM Indonesia memberikan bantuan dalam bentuk dana kepada tiap pengungsi yang tinggal di Indonesia, yaitu sebesar Rp 1.250.000 bagi pengungsi dewasa dan sebesar Rp. 500.000 bagi pengungsi anak (Rosuli, wawancara, 1 November 2021).

Selain itu, pada tahun 2000 yang lalu IOM juga melaksanakan kerjasama dengan negara Australia dengan membentuk *Trilateral Regional Cooperation Agreement (RCA)*. Melalui kerjasama tersebut, Australia kemudian dengan konsisten menjadi negara donor dalam mendanai aktivitas IOM untuk mengendalikan aktivitas migrasi pengungsi di Indonesia. Tidak main-main, hingga tahun 2016 Australia telah memberikan bantuan keuangan dalam jumlah yang lebih besar untuk mendanai aktivitas IOM di Indonesia dibandingkan dengan yang

jumlah yang disumbangkan Australia kepada UNHCR (Hirsch & Doig, 2018).

Akan tetapi, semenjak bulan Maret tahun 2018, pemberian bantuan keuangan dari IOM telah diperkecil jumlahnya dan telah dihentikan bagi para pengungsi di Indonesia yang belum terdaftar di UNHCR. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya pemotongan yang signifikan dalam bantuan dari pemerintah Australia kepada IOM di Indonesia (Adiputera, 2018a). Pemotongan bantuan tersebut tentu akan memberikan dampak negatif bagi upaya pemenuhan kebutuhan para pengungsi di Indonesia, terkhusus bagi pengungsi yang tiba di Indonesia setelah Maret 2018. Hal tersebut dapat terjadi karena dibutuhkan proses yang panjang untuk mendaftar dan mendapatkan status pengungsi dari UNHCR.

2.3.5 Tempat Penampungan Pengungsi

2.3.5.1 Pembangunan Rumah Detensi Imigrasi

Tidak dapat dipungkiri, meningkatnya lalu lintas keluar masuk orang asing dapat menimbulkan permasalahan keimigrasian bagi negara Indonesia. Oleh karena itu, penindakan kepada orang asing terkhusus bagi yang melanggar peraturan pemerintah Indonesia sangatlah penting untuk dilaksanakan. Karenanya, diperlukan sebuah badan pendukung untuk mengatur aktivitas keimigrasian orang asing yang ada di Indonesia. Maka dari itu, pada tahun 1992 pemerintah

Indonesia mendirikan sebuah badan bernama Karantina Imigrasi yang secara khusus dibentuk untuk menampung seluruh orang asing di Indonesia yang dikenakan tindakan keimigrasian seperti pendeportasian. Akan tetapi pada bulan Maret tahun 2004, pemerintah Indonesia kemudian secara resmi mengganti nama Karantina Imigrasi menjadi Rumah Detensi Imigrasi atau yang biasa disingkat dengan Rudenim (Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, 2021b).

Didirikan dengan misi untuk memberikan perlindungan hak asasi bagi seluruh umat manusia, Rudenim memiliki tugas untuk melaksanakan tugas pokok dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu dalam bidang penahanan orang asing dan fungsi untuk menindak, mengisolasi, memulangkan, hingga melaksanakan deportasi kepada orang asing yang melanggar undang-undang imigrasi (Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, 2021a). Oleh karena itu, Rudenim juga memiliki peran untuk menjadi tempat penampungan sementara bagi orang asing sembari menunggu proses pendeportasian ke negara asal dan bagi para pencari suaka yang sedang menunggu proses penerimaan status pengungsi dari UNHCR. Dalam perkembangannya, orang asing yang menetap di Rudenim kemudian disebut sebagai deteni (Rudenim Denpasar, 2020).

Hingga saat ini, Rumah Detensi Imigrasi telah didirikan dalam 13 kota yang tersebar di seluruh Indonesia, yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, Batam, Denpasar, Kupang, Balikpapan, Makasar, Manado,

Medan, Jayapura, Pontianak, dan Pusat Tanjung Pinang. Pada dasarnya, 13 Rudenim dalam 13 kota tersebut didirikan dengan visi dan misi serta memiliki tugas dan fungsi yang sama. Akan tetapi, dalam praktiknya masing-masing Rudenim memiliki pendekatan dan program kerja yang berbeda-beda karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dimiliki dalam tiap daerah (Santoso, wawancara, 27 Oktober 2021).

Meskipun pada awalnya Rudenim hanya ditujukan untuk menampung orang asing yang melanggar undang-undang keimigrasian, akan tetapi dalam perkembangannya Rudenim juga menjadi tempat tinggal sementara bagi para pengungsi dan pencari suaka yang tiba di Indonesia karena tidak tersedianya tempat penampungan khusus bagi para pengungsi dan pencari suaka. Terlebih lagi dengan ditetapkannya Peraturan Presiden nomor 125 pasal 33 tahun 2016, Rudenim mendapatkan fungsi tambahan untuk melaksanakan fungsi pengawasan kepada para pengungsi yang sebelumnya dibebankan kepada Kantor Imigrasi di wilayah setempat.

Akan tetapi, Rudenim memiliki kapasitas yang sangat terbatas apabila harus menampung seluruh pengungsi dan pencari suaka. Ketersediaan ruangan yang dimiliki oleh Rudenim sangat terbatas, namun jumlah pengungsi dan pencari suaka yang tiba dan tinggal di Indonesia terus meningkat. Meskipun para pengungsi dan pencari suaka hanya tinggal secara sementara di Indonesia, namun proses pemukiman

kembali bagi para migran tersebut bukan merupakan proses yang dapat dengan cepat dilaksanakan.

Oleh karena itu, kurangnya daya tampung dan jumlah residen yang berlebih menjadi salah satu isu yang dialami oleh Rudenim, termasuk bagi Rudenim dalam kota Semarang. Menyikapi situasi tersebut, pemerintah daerah bersama dengan IOM kemudian mengalihkan tempat tinggal para pengungsi dari gedung Rudenim menuju tempat penampungan khusus berupa rumah komunitas.

2.3.5.2 Rumah Komunitas Wisma Husada

Dalam menjawab permasalahan kurangnya tempat penampungan pengungsi dalam Kota Semarang, pemerintah Kecamatan Semarang Barat dan Rudenim Semarang kemudian melaksanakan kerjasama dengan IOM untuk mencari tempat tinggal khusus yang layak bagi para pengungsi dan pencari suaka. Tepatnya pada tahun 2018, pengungsi yang sebelumnya tinggal di Rudenim Semarang kemudian secara bertahap dialihkan menuju tempat tinggal yang baru, yaitu dalam sebuah rumah komunitas bernama Wisma Husada yang terletak di Jalan Abdulrahman Saleh nomor 89 A, Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat (Santoso, wawancara, 27 Oktober 2021).

Proses pemilihan Wisma Husada hingga ditetapkan menjadi tempat tinggal bagi para pengungsi dan pencari suaka tidak dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Pemerintah Indonesia sendiri

telah menetapkan beberapa standar akan tempat tinggal bagi pengungsi yang diatur di dalam Peraturan Presiden no. 125, salah satunya adalah harus berada di dekat lokasi Rudenim dalam kota yang bersangkutan. Tidak hanya itu, perijinan dari masyarakat lokal juga menjadi hal yang sangat krusial karena lokasi Wisma Husada berada di tengah pemukiman warga. Setelah dipastikan bahwa Wisma Husada telah memenuhi seluruh standar yang diatur dalam Peraturan Presiden no. 125, Rudenim Semarang bersama dengan Kecamatan Semarang Barat dan IOM kemudian juga melaksanakan pendekatan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi Wisma Husada guna mendapatkan izin perihal pengalihan tempat tinggal pengungsi dari gedung Rudenim Semarang (Santoso, wawancara, 27 Oktober 2021).


Dalam menjalankan fungsi pengawasan kepada para pengungsi yang tinggal di Wisma Husada Semarang, Rudenim Semarang kemudian melakukan pengecekan secara berkala dua kali seminggu, yaitu setiap hari Senin dan Rabu pada pukul 21.00 WIB. Selain itu, Rudenim Semarang juga menerapkan beberapa peraturan yang wajib ditaati oleh para pengungsi, diantaranya adalah dengan melarang penggunaan kendaraan bermotor pribadi, melarang para pengungsi untuk bekerja, dan melaksanakan jam malam pada pukul 21.00 WIB untuk menanggulangi penyebaran pandemi Covid-19 (Santoso, wawancara, 27 Oktober 2021).

2.3.6 Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kepada Pengungsi dan Pencari Suaka Asal Afghanistan

Sejauh ini, pemerintah Indonesia telah menerima dan memberikan berbagai penanganan bagi para pengungsi dan pencari suaka, tidak terkecuali bagi pengungsi dan pencari suaka asal Afghanistan. Meskipun pemerintah Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951, namun pemerintah Indonesia tetap memperhatikan seluruh kebutuhan jasmani, rohani, beserta hak asasi manusia dari para pengungsi dan pencari suaka.

2.3.6.1 Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri

Salah satu bentuk nyata penanganan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan dibentuknya Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri atau Satgas PPLN. Satgas PPLN ini secara khusus dibentuk sebagai tindak lanjut dari SE Mendagri No 300/2308/SJ tentang Pembentukan Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Kabupaten / Kota dan berpedoman kepada dasar hukum Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 untuk menangani permasalahan para pengungsi dan pencari suaka yang anggotanya disusun dari berbagai instansi pemerintah dan tersebar dalam berbagai kota di Indonesia (Badan Kesbangpol Kota Semarang, 2021).



Struktur Satgas PPLN

Satgas PPLN itu sendiri diamanahi dengan beberapa tugas, antara lain menyusun rencana aksi Satgas PPLN; pendataan, pengawasan, dan penegakan hukum; koordinasi dengan organisasi internasional yang menangani pengungsi; menyusun perkembangan tugas Satgas PPLN; dan melaksanakan penanganan lainnya. Dalam praktiknya, Satgas PPLN dalam masing-masing kota terdiri dari instansi yang berbeda-beda menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dimiliki oleh kota yang bersangkutan. Dalam Kota Semarang, Satgas PPLN dibentuk melalui Keputusan Walikota Semarang No 300/1023 Tahun 2020 yang kemudian diubah dengan SK No 300/374 Tahun 2021 perihal Pembentukan Satgas PPLN (Badan Kesbangpol Kota Semarang, 2021).

Untuk Kota Semarang, Satgas PPLN disusun oleh 31 instansi yang terdiri dari instansi pemerintah Jawa Tengah, Kota Semarang, dan organisasi internasional. Untuk mendukung peran Satgas PPLN di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang juga memberikan beberapa

fasilitas, seperti fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas Lebosari, lalu dalam bidang pendidikan melalui Dinas Pendidikan, dan dalam bidang bantuan sosial melalui Dinas Sosial dan Kecamatan Semarang Barat (Badan Kesbangpol Kota Semarang, 2021).

2.3.6.2 Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, pemerintah Indonesia dalam beberapa kesempatan telah berupaya untuk memberikan pendidikan bagi para pengungsi, terkhusus bagi para pengungsi anak. Pada tahun 2017 misalnya, pemerintah Indonesia telah mengizinkan anak-anak pengungsi untuk bersekolah di sekolah umum. Pemberian akses pendidikan bagi para pengungsi tersebut diupayakan oleh pemerintah Indonesia melalui kerja sama yang dilaksanakan dengan berbagai pihak, seperti dengan *Church World Services* hingga *Dompot Dhuafa* (Mautanha, 2017). Selain oleh pemerintah pusat, masing-masing pemerintah daerah turut menetapkan kebijakan daerah guna memberikan akses pendidikan bagi para pengungsi.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan IOM dalam memberikan pelayanan pendidikan bagi para pengungsi. Menindaklanjuti kebijakan pemerintah untuk menerima anak-anak pengungsi dalam sekolah negeri di Indonesia, IOM Indonesia kemudian juga memberikan berbagai pilihan sistem pendidikan berupa *home schooling* dan *community learning centers* (IOM Indonesia, 2017).

2.3.6.3 Bidang Kesehatan

Selain dalam bidang pendidikan, pemerintah Indonesia juga memberikan fasilitas dalam bidang kesehatan bagi para pengungsi dan pencari suaka. Tidak hanya melalui Rudenim, pemerintah Indonesia juga melaksanakan kerjasama dengan berbagai organisasi baik internasional maupun nasional untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi para pengungsi dan pencari suaka. Dalam upaya untuk menanggulangi pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia kemudian melaksanakan berbagai program vaksinasi Covid-19 secara gratis bagi para pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar tinggal di Indonesia (UNHCR, 2021c).

2.3.6.4 Bidang Pekerjaan

Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi PBB 1951 dan Protokol 1967, pemerintah Indonesia sampai saat ini belum memperbolehkan para pengungsi dan pencari suaka untuk bekerja atau terlibat dalam aktivitas yang menghasilkan pendapatan. Terlebih lagi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang belum seluruhnya memiliki pekerjaan, isu pekerja asing menjadi isu yang sangat sensitif dan cenderung tidak diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia (Adiputera, 2018b). Oleh karena itu, pendapatan para pengungsi hingga saat ini hanya diperoleh melalui bantuan yang diberikan oleh IOM maupun dari program kerjasama yang dilaksanakan dengan NGO.

Akan tetapi, pemerintah Indonesia tetap terbuka terhadap berbagai wacana pemberdayaan pengungsi. Sebagai bentuk upaya dalam mengatasi krisis pengungsi global, pada bulan Desember tahun 2019, delegasi dari Indonesia melalui Forum Pengungsi Global yang diselenggarakan oleh UNHCR secara resmi menjanjikan pemberian dukungan bagi kegiatan pemberdayaan produktivitas pengungsi (UNHCR, 2021e).